



Puskesmas Cukir

Jl. Mojowarno no. 09 Cukir 61471 0321860425

<https://pkmcukir.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Cukir

Pelayanan Balita Sakit

No. SK : 188.4/487/415.17.7/2024

Persyaratan

1. Melakukan registrasi di loket pendaftaran
2. Pasien membawa buku KIA
3. Pasien wajib dibawa ke Puskesmas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Puskesmas Cukir

Jl. Mojowarno no. 09 Cukir 61471 0321860425

<https://pkmcukir.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Cukir



1. Pasien melakukan pendaftaran di loket
2. Pasien akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh tenaga medis yang kompeten di ruang pelayanan balita sakit.
3. Jika pasien gawat, maka akan dirujuk ke UGD, jika diperlukan, pasien akan dirujuk ke laboratorium untuk pemeriksaan penunjang, seperti tes darah, urine, atau pemeriksaan lainnya.
4. Setelah mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan memberikan diagnosis terhadap kondisi pasien.
5. Jika kondisi pasien tidak memerlukan perawatan lebih lanjut, Dokter akan memberikan resep obat untuk pasien dan mengambil obat di ruang farmasi.
6. Pasien diperbolehkan pulang

Waktu Penyelesaian

0

5 – 15 Menit



Puskesmas Cukir

Jl. Mojowarno no. 09 Cukir 61471 0321860425

<https://pkmcukir.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Cukir

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien dengan jaminan kesehatan : Gratis

Pasien Umum :

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. Hasil Pemeriksaan Balita Sakit

Pengaduan Layanan

- a. Kotak saran
- b. Pengaduan langsung.
- c. Telepon pada nomor : 082123412023 pada jam kerja.
- d. SMS / WA pada nomor : 082123412023
- e. SP4N Lapor! Puskesmas Cukir
- f. Email pkmcukir09@gmail.com
- g. Website <https://pkmcukir.jombangkab.go.id/>
- h. Instagram @puskesmas_cukir